

BAB III

PERJUDIAN ELEKTRONIK

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan dunia elektronika berkaitan erat dengan perkembangan dunia internet. Secara harafiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang berhubungan satu sama lain.¹

Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing-masing. Dunia saat ini sudah semakin terkoneksi dan salah satu hal yang paling menarik dari keterkoneksian ini adalah internet sebagai dinamika dunia elektronika.²

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun.

Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh Informasi kapanpun dan dimanapun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media

¹ Darma, dkk, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta:Mediakita, 2010, hlm.1

² Daryanto, *Mamahami Kerja Internet*, Bandung:Rama Widya, 2004, hlm.10

pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apapun dan lain-lain.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dan merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.³

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* yang lebih dikenal dengan UU ITE.

Di dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

³ <http://www.lawangspot.com/read/asas-asas-dan-tujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-internet-dantransaksi-elektronik>, diakses tanggal 10 -1-2011

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁴

Pembangunan nasional adalah satu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mangaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

⁴ *Ibid.*

masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁵

Berdasarkan pertimbangan sebagai mana diterangkan di atas maka dibentuklah undang-undang tentang informasi, dan transaksi Elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara Global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*bordderlees*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara sigfinikan berlangsung demikian cepat teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konveregensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world*

⁵ lihat alasan menimbang Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

⁶ Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi elektronik*

law), dan hukum mayaantara, Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁷

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dua hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan intruksi yang di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan merancang intruksi tersebut.⁸

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi

⁷ Aditya, *Cybercrime*, <http://www.duniamaya.org/index.php/security/kejahatan-dunia-maya-cybercrime/>, diakses tanggal 25-3- 2010.

⁸ <http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.pdf>, diakses tanggal 10 -1- 2011

elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *proses*, *output*, *storage*, dan *communication*.⁹

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran atas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Disamping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di rubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjur

⁹ Penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena dan transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informarmatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat di bendung, seiring dengan di temukannya, perkembangan baru di bidang teknologi, media, komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang di sebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat di dekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini di tempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹⁰

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain di kenal adanya dokumen elektronik yang kedudukanya di setarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu di perhatikan visi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar

¹⁰ <http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.pdf>, diakses tanggal 10 -1-2011

dapat berkembang secara optimal, oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologika spek sosial, budaya dan etika, untuk mengatasi gangguan keamanan dalam menyelenggarakan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹¹

Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam penggunaan teknologi dan informasi, terutama dengan di sahkanya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008. UU ITE mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi secara luas dan efisien, namun belum memiliki Undang-Undang Cyber. Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *viruses*, *cybersquatting*, *pornografi*, *perjudian (online gambling)*; transnasional crime yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai "*tool*" (alat), telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan internet.¹²

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi: informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan

¹¹ Penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

¹² <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/>. Diakses tanggal 20 -6-2010

elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi.

Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam UU ITE ini adalah:

1. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai)
2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang di atur dalam KUHP maupun Hukum Acara Perdata.
3. Undang-Undang ITE, berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia.
4. Penyelesaian sengketa juga dapat di selesaikan dengan metode penyelesaian sengketa atau arbitrase.

Fakta menunjukkan, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya menggunakan teknologi informasi sebagai alat (*tools*).

Mengingat penggunaan transaksi elektronik ini terus meningkat, maka sangat diperlukan panyaring hukum untuk mengaturnya, untuk itulah UU ITE menjadi *urgent* (penting) dan mendesak untuk segera diimplementasikan. UU ITE ini diharapkan memberikan manfaat, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan

melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.¹³

B. Asas-Asas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* terdiri atas asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang dapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan¹⁴. Sebagai contoh pasal 6 :

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di anggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhanya, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 30 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

¹³ <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/> Diakses tanggal 20 -6- 2010

¹⁴ <http://www.lawangspot.com/read/asas-asas-dan-tujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-internet-dantransaksi-elektronik>, diakses tanggal 10 -1-2011

b. Asas Manfaat

Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di upayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁵, seperti dalam pasal 4 huruf d:

pasal 4

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada asetiap orang untuk memjukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

c. Asas Efisiensi

Pasal 4 huruf C : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya teknologi maka kita bisa mengefisienkan waktu. Contoh: Pembayaran listrik dengan menggunakan ATM (anjungan tunai mandiri).

d. Asas Keterbukaan/Transparansi

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan cara kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan

Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaan harus terbuka atas produk yang di keluarkan atau isi kontraknya tidak boleh mengandung unsur yang

¹⁵ *Ibid*

merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen itu dikenal dengan Klausula eksonerasi di mana adanya pengalihan tanggungjawab yang seharusnya tanggungjawab pelaku usaha menjadi tanggungjawab konsumen.

e. Asas Persamaan Perlakuan/Non-diskriminasi

Pasal 14

Penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna.

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan
- b. Hal yang dapat di gunakan untuk mengetahui data diri pembuat tandatangan elektronik.
- c. Hal yang dapat di gunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tandatangan elektronik

Pemilik, penyedia, pengguna sistem informasi bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2):

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

C. Ketentuan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam

masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang dasar-dasar aturanya untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa:

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”.¹⁷

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa

¹⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 1

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: CV Remadja Karya, 1985, hlm. 132.

manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum yaitu:

“Hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat”.¹⁹

Menurut Sudarto ada 2 hal pokok yang berkaitan dengan ketentuan hukum yaitu:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua, menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²⁰

Mengingat tujuan dari pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, seperti yang termuat dalam bab II pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²¹ :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 27

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia, 1997, hlm. 17

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997 Hlm. 92

²¹ Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), Yogyakarta: New merah Putih, cet.I, 2009 hlm. 4

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Maka hal ini pun senada dengan tujuan hukum pemidanaan, karena tujuan hukum dengan pemidanaan adalah:

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi manusia yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²²

Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati merupakan satu jenis pidana yang tua dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di Negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di Negara-negara yang menganut Civil Law.²³

Berdasarkan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang ITE²⁴, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan

²² Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 50

²³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 11

²⁴ Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), Yogyakarta: New merah Putih, cet.I, 2009 hlm. 24

penahanan pelaku *cyber crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Ketentuan di atas merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu (satu kali dua puluh empat jam). Selain itu, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang ITE, termasuk mengenai pelaksanaan penggeladahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini. Dalam ketentuan pidana dalam bab XI disebutkan, hal mengenai sanksi yang diberikan kepada pelanggar/pelaku tindak pidana perjudian elektronik tersebut yaitu²⁵ :

Pasal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam penanganan Tindak Pidana perjudian ini, diikuti dengan ketentuan penyidikan sebagaimana yang termuat pada bab X tentang penyidikan yaitu²⁶ :

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

²⁵ Undang-undang ITE (*Informatika dan Transaksi Elektronik*), Yogyakarta: New merah Putih, cet.I, 2009 hlm. 44

²⁶ *Ibid*, hlm.43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

- i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.